



**PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE OLEH PENGADILAN NEGERI
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999
TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.162/PDT.G/2008/PN.SBY)

***CANCELLATION OF ARBITRATION DECISION BY STATE COURT BY
LAW NUMBER 30 OF 1999 ON ARBITRATION AND
ALTERNATIVE DISPUTE SETTLEMENT***

(Study of Surabaya State Court Decision No.162/PDT.G/2008/PN.SBY)

SKRIPSI

Oleh :

**DEDI YANUAR CHUSTIANTONO
NIM 070710101233**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

SKRIPSI

**PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE OLEH PENGADILAN NEGERI
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999
TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No.162/PDT.G/2008/PN.SBY)

***CANCELLATION OF ARBITRATION DECISION BY STATE COURT BY
LAW NUMBER 30 OF 1999 ON ARBITRATION AND
ALTERNATIVE DISPUTE SETTLEMENT***

(Study of Case State Court Decision No.162/PDT.G/2008/PN.SBY)

Oleh :

**DEDI YANUAR CHUSTIANTONO
NIM. 070710101233**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

MOTO


Nabi Muhammad bersabda;

“Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin maka ia termasuk orang yang beruntung

Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin maka ia termasuk orang yang merugi

dan

Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin maka ia termasuk orang yang celaka” (HR.Bukhori)*




*Syarifbinamu.wordpress.com/2012/01

PERSEMBAHAN

Kata mutiara penulis persembahkan untuk :

1. Ayahanda tercinta Muji Mariyono dan Ibunda tersayang Asmaul Chusnah yang telah menyayangi, membimbing, dan membesarkan dengan rasa kasih sayang serta membanting tulang demi kesuksesanku di masa depan.
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta;
3. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran, dan kebijaksanaan yang tak kenal lelah.



**PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE OLEH PENGADILAN NEGERI
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999
TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 162/PDT.G/2008/PN.SBY)

***CANCELLATION OF ARBITRATION DECISION BY STATE COURT BY
LAW NUMBER 30 OF 1999 ON ARBITRATION AND
ALTERNATIVE DISPUTE SETTLEMENT***

(Study of Surabaya State Court Decision No.162/PDT.G/2008/PN.SBY)

SKRIPSI

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Jember

DEDI YANUAR CHUSTIANTONO

NIM. 070710101233

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 10 Februari 2012

Oleh:

Pembimbing,

Prof. Dr. M. KHOIDIN, S.H., M.Hum.CN

NIP. 19630308 198802 1 001

Pembantu Pembimbing,

ISWI HARIYANI S.H.,MH.

NIP. 19621216 198802 2 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE OLEH PENGADILAN NEGERI
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG
ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 162/PDT.G/2008/PN.SBY)

***CANCELLATION OF ARBITRATION DECISION BY STATE COURT BY
LAW NUMBER 30 OF 1999 ON ARBITRATION AND ALTERNATIVE
DISPUTE SETTLEMENT***

(Study of Surabaya State Court Decision No.162/PDT.G/2008/PN.SBY)

Oleh

DEDI YANUAR CHUSTIANTONO

NIM. 070710101233

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Prof. Dr. M. KHOIDIN, S.H., M.Hum.CN.

NIP. 19630308 198802 1 001

ISWI HARIYANI S.H., M.H.

NIP. 19621216 198802 2 001

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.

NIP. 19600101 198802 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 27

Bulan : Februari

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

SUGIJONO S.H.,M.,H
NIP. 19520811 198003 1 002

MOH.ALI FIRMANSYAH S.H.,M.H.
NIP.19721014 200501 1 002

Anggota Penguji :

Prof. Dr. M. KHOIDIN, S.H., M.Hum.CN.
NIP. 19630308 198802 1 001

.....

ISWI HARIYANI S.H.,MH
NIP. 19621216 198802 2 001

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dedi Yanuar Chustiantono

NIM : 070710101233

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : Pembatalan Putusan Arbitrase Oleh Pengadilan Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 162/PDT.G/2008/PN.SBY) adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Februari 2012

Yang menyatakan,



Dedi Yanuar Chustiantono
NIM 070710101233

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan mujizat-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmat yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : “PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE OLEH PENGADILAN NEGERI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 162/PDT.G/2008/PN.SBY)” yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr.M.Khoidin S.H.,M.Hum.,CN. Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
2. Ibu Iswi Hariyani S.H.,M.H., Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Sugijono S.H.,M.H., Ketua Panitia Penguji Skripsi, sekaligus sebagai ketua bagian Hukum Perdata yang telah menguji dan memberikan pengarahan guna kesempurnaan skripsi ini.
4. Bapak Moh.Ali Firmansyah S.H.,M.H., Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan turut serta dalam kemajuan dan kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I

- Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono S.H.,M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Ibu Edi Wahyuni, S.H., M.Hum, Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
 7. Seluruh Dosen serta Karyawan/wati di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan.
 8. Saudara-saudaraku, Adikku Desi Dwi Yunita Sari dan Devi Tri Indah Sari beserta keluarga besar tercinta semuanya tanpa terkecuali atas segala dorongan dan motivasi yang telah kalian berikan.
 9. Sahabat-sahabatku Husein dan Gilang yang telah mendukungu dalam penulisan skripsi ini.
 10. Teman-teman seperjuanganku di Fakultas Hukum Universitas Jember : Aditya, Yonky, Antok, Mima, Eva, Meta dan teman-teman di dalam Paduan Suara Mahasiswa Fakultas Hukum (PSM HUKUM) yang telah memberikan bantuan dan semangat selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
 11. Semua teman-teman ALPUSI KOST COMUNITY Ibu Utari, Om Alfian, Demma, Ali, Wicak, Arif, Arif G., Bagus dan seluruh teman-teman lain yang telah memberikan masukan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
 12. Semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah berkenan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Tuhan YME menganugerahkan balasan berkat serta mukjizat-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini, akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Jember, 27 Februari 2012

Penulis

RINGKASAN

Arbitrase merupakan suatu alternatif dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Arbitrase menjadi alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang paling formal. Para pelaku bisnis seringkali memasukkan klausula arbitrase dalam perjanjian bisnisnya. Karena arbitrase diyakini banyak memiliki kelebihan dibandingkan pengadilan antara lain keahlian arbiternya, bersifat rahasia, waktu yang lebih singkat serta biaya cenderung lebih murah. Pengertian arbitrase menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dalam praktik peradilan di Indonesia, seringkali dijumpai kerancuan dan ketidak konsistenan tentang pilihan yuridiksi. Pengadilan seringkali memeriksa dan mengadili suatu perkara, padahal berdasarkan kontrak yang ada telah menetapkan lembaga arbitrase sebagai tempat penyelesaian sengketa. Maka dalam hal ini penulis mengangkat judul “PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE OLEH PENGADILAN NEGERI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 162/PDT.G/2008/PN.SBY)”

Rumusan masalah meliputi 3 (tiga) hal. Pertama, apakah hakim mempunyai kewenangan menilai isi perjanjian yang didalamnya terdapat klausula arbitrase. Kedua, apakah Pengadilan negeri berwenang membatalkan putusan arbitrase menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Ketiga, apa pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara No. 162/PDT.G/2008/PN.SBY.

Tujuan dari penulisan skripsi ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diantaranya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum, salah satu bentuk penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam kehidupan bermasyarakat, memberikan

kontribusi pemikiran sehubungan dengan permasalahan yang dibahas. Tujuan khusus diantaranya untuk mengkaji dan menganalisis kewenangan Pengadilan Negeri dalam hal ini hakim untuk memeriksa dan membatalkan putusan badan arbitrase.

Metodologi yang digunakan yaitu terdiri dari tipe penelitian secara yuridis normatif; pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*; pendekatan konsep (*conseptual approach*)) dan pendekatan kasus (*case approach*); sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan non hukum; dan analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode deduktif.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah, pertama bahwa dalam pelaksanaan perjanjian yang terdapat klausula arbitrase, hakim dibatasi kewenangannya untuk memeriksa dan mengadili apabila terjadi sengketa antara para pihak. Kedua, putusan arbitrase bersifat *final and binding*, namun Undang-undang Arbitrase memberi batasan dan dapat dibatalkan apabila memenuhi unsur-unsur dalam pasal 70 Undang-undang Arbitrase. Ketiga, dalam perkara Dalam perkara Nomor 162/PDT.G/2008/PN.SBY tentang permohonan pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) hakim menyatakan menolak untuk membatalkan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 16/ARB/BANI-SBY/IX/2007 sesuai apa yang diminta oleh pemohon. Karena hakim menganggap bahwa penipuan serta penyembunyian dokumen yang di dalilkan oleh para penggugat harus dibuktikan melalui putusan pengadilan.

Saran dari skripsi ini adalah hendaknya hakim sebagai salah satu penegak hukum harus meningkatkan kinerjanya dan pengetahuannya sesuai dengan asas *Ius Curia Novit* agar produk hakim yang berupa putusan mempunyai kualitas dan dapat memenuhi rasa keadilan. Serta batasan antara kewenangan lembaga peradilan dan lembaga arbitrase harus lebih di perjelas karena masih banyak kerancuan dan gesekan antara kewenangan kedua lembaga tersebut sehingga menimbulkan ambiguitas terhadap kewenangan kedua lembaga tersebut.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.5.1. Tipe Penelitian.....	5
1.5.2. Pendekatan Masalah.....	6
1.5.3. Sumber Bahan Hukum	6
1.5.4. Metode Analisis Bahan Hukum.....	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Perjanjian	9
2.1.1 Pengertian Perjanjian.....	9
2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian.....	10

2.1.3 Cara Berakhirnya Perjanjian	10
2.2 Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	12
2.2.1 Pengertian Sengketa	12
2.2.2 Cara Penyelesaian Sengketa.....	12
2.3 Arbitrase.....	13
2.3.1 Pengertian Arbitrase	13
2.3.2 Macam-Macam Arbitrase.....	14
2.3.3 Dasar Hukum Arbitrase.....	15
2.3.4 Ruang Lingkup Arbitrase.....	17
2.4 Putusan.....	18
2.4.1 Pengertian Putusan.....	18
2.4.2 Susunan dan Isi Putusan Pengadilan.....	18
2.4.3 Macam-macam Putusan	19
2.5 Pembatalan Putusan arbitrase	20
2.5.1 Syarat Pembatalan Putusan Arbitrase	20
2.5.2 Dasar Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase	21
BAB 3. PEMBAHASAN	23
3.1 Kewenangan Hakim Dalam Menilai Isi Perjanjian Yang Di Dalamnya Terdapat Klausula Arbitrase	23
3.1.1. Kewenangan Hakim Menurut Undang-undang	23
3.1.2. Batasan Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Perjanjian Yang Terdapat Klausula Arbitrase	25
3.2 Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Membatalkan Putusan Arbitrase Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	28
3.2.1. Pembatalan Putusan Arbitrase Menurut Undang-Undang Arbitrase.....	28
3.2.2. Kewenangan Pengadilan Membatalkan Putusan Arbitrase	31
3.3 Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara No 162/PDT.G/2008/PN.SBY	32

3.3.1. Dasar Gugatan Perkara No 162/PDT.G/2008/PN.SBY	32
3.3.2. Pertimbangan Hukum Hakim (<i>ratio decidendi</i>)	35
BAB 4 PENUTUP	39
4.1. Kesimpulan	39
4.2. Saran	40
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
2. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 162/PDT.G/2008/PN.SBY.
3. HASIL WAWANCARA DENGAN NARA SUMBER

